

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kenyataan menunjukkan bahwa perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih dipersoalkan. Hal ini terlihat dari kinerja aparat penegak hukum yang kurang atau tidak tegas dalam memberantas tindak pidana (kejahatan) ini, lebih-lebih terhadap jenis perjudian togel (toto gelap) yang marak di gelar di sekitar kita.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan berkembang dengan subur sejalan dengan perkembangan jaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak ada yang tahu pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Perjudian bagi masyarakat, adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari, karena permainan perjudian dianggap mengandung nilai hiburan dan memberikan harapan-harapan yang tidak pasti.

Perjudian bagi masyarakat luas dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan agama, hukum dan Pancasila. Perjudian berpengaruh buruk bagi individu itu sendiri maupun terhadap masyarakat.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari

sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri maupun kerugian pada masyarakat.

Kerugian-kerugian yang diderita para penjudi itu sendiri antara lain:

- Pekerjaan lain terbengkalai.
- Keseimbangan rohani lama kelamaan akan menjadi berkurang, sehingga dengan demikian akan mudah terdorong untuk berbuat jahat.

Kerugian yang diderita masyarakat antara lain:

- Keseimbangan keamanan dan ketertiban sering terganggu.
- Merosotnya disiplin terhadap aturan-aturan masyarakat sehingga sering menimbulkan terjadinya huru-hara.

Bila hal tersebut, dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan sejahtera. Maka untuk tercapainya tujuan negara tersebut diperlukan adanya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh baik dalam bidang kepribadian maupun keilmuan.

Namun apabila rakyat atau masyarakat telah diinggapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan juga menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jelas bahwa perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila dibiarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia seperti misalnya yang jelas disebutkan dalam harian Meteor hari Minggu, 1 Februari 2003 halaman 11 kolom 5 di

Pekalongan, petugas Polres Pekalongan menggerebek seorang bandar judi "sam gong" karena dia kerap sekali menggelar hal seperti ini. Harian Suara Merdeka Kamis, 30 Oktober 2003 halaman 12 kolom 4 disebutkan "Polri gerbek arena perjudian di daerah Magelang, dimana "Tim Gegana" Mabes Polri menggerebek "Scorpion Amusement" di jalan Magelang Km 2 Yogyakarta yang digunakan sebagai perjudian elektronik. Dan masih banyak lagi jenis-jenis perjudian yang masih ada disekitar kita yang belum bisa diberantas.

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif telah berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian yang ada di masyarakat namun hasilnya belum memuaskan. Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah salah satunya dibebankan kepada Kepolisian, yang merupakan pengemban tugas negara untuk penanggulangan perjudian dalam masyarakat. Sedangkan tindakan represifnya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang mana isinya adalah pemberatan hukuman perjudian yang terdapat pada KUHP, khususnya mengenai masalah perjudian, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 303:

- (1). Di ancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah barangsiapa tanpa mendapatkan ijin,

- Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara.
- Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian itu.
- (2). Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3). Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya, kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.
- Pasal 303 bis
- (1). Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi, sehingga penulis tertarik memilih judul "TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisa lebih jauh mengenai masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap kasus perjudian di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana usaha untuk menanggulangi perjudian itu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan tersusunnya tugas akhir ini maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap kasus perjudian di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui usaha penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian yang ada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terutama tindak pidana perjudian dan penanggulangannya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam menambah pengetahuannya di bidang tindak pidana perjudian dan penanggulangannya.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para hakim di Pengadilan Negeri Semarang, terutama dalam bidang tindak pidana perjudian dan penanggulangannya.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif sekaligus juga yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis. Faktor yuridisnya adalah yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang ditujukan hanya pada perundang-undangan hukum positif, terutama ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 berikut pelaksanaannya, dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap pidana perjudian dan penanggulangannya, sedang faktor sosiologisnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 berikut peraturan pelaksanaannya, yang diaktifkan dengan teori-teori hukum dan upaya pidana perjudian dan penanggulangannya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang. Jenis data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara yang didasarkan pada pedoman wawancara (interview guide) ini berfungsi sebagai data pelengkap terhadap studi pustaka.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan upaya hukum pidana perjudian dan penagguLANGANNYA.

4. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik dalam bentuk data sekunder maupun data primer, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis, sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Penulisannya menggunakan analisis yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat diskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁾ Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka di dalam penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I Tentang Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan perjudian karena perjudian bagi masyarakat adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari, karena permainan judi dianggap mengandung nilai hiburan, permasalahan yang diangkat, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh data yang diperlukan penulis, sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan skripsi.

BAB II Tentang Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tindak pidana dan pemidanaan, pengertian perjudian tentang sejarah dan latar belakang timbulnya perjudian, bentuk-

¹⁾ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 63

bentuknya, kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum tindak pidana perjudian.

BAB III Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang pemidanaan terhadap perjudian yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, faktor-faktor penyebab dari perjudian usaha penanggulangannya.

BAB IV Tentang Penutup

Pada bab empat ini, yang merupakan bab terakhir tibalah saatnya untuk mengambil kesimpulan serta saran-saran, setelah membahas bab demi bab sebelumnya.